



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Bin Abdul Karim;**
2. Tempat Lahir : Negara Ratu (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara
Kabupaten Way Kanan/ Kampung
Kalipapan Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim ditangkap tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beni Idris & Rekan , S.H. (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram habis dalam Uji Lab;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara Lisan dipersidangan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 skira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Sumber Rezeki, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi ke rumah saudara Rosi Daftar Pencarian Orang (Dpo) yang beralamatkan di Desa. Tulung Buyut Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya terdakwa dirumah Rosi (Dpo) sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa langsung bertemu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saudara Rosi (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban warna hitam;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Jalan di Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Satres narkoba Polres Way Kanan, lalu terdakwa di amankan dan dilakukan Penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, yang pada saat itu simpan terdakwa dalam bagasi motor miliknya dan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih di temukan di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besa Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung Nomor PP .01.01.100.03.20. 0144 tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatanganinya oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung Nomor Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Sumber Rezeki, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nopol kerumah saudara Rosi, Daftar Pencarian Orang (Dpo) yang beralamatkan di Desa Tulung Buyut Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya terdakwa dirumah saudara Rosi (Dpo) sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa langsung bertemu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saudara Rosi (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang d bungkus lakban warna hitam;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Jalan di Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu terdakwa di amankan dan dilakukan Penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, yang pada saat itu simpan terdakwa dalam bagasi motor miliknya dan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih di temukan di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa;

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa merangkit bong dari botol plastik yang sudah dirangkai dengan pipa sedotan plastic lalu ujung sedotan dibakar menggunakan korek api gas dan terdakwa langsungmenghisap shabu tersebut beberapa kali Shut (hisapan) yang dikeluarkan dari hidung dan efek dari terdakwa menggunakan narkotikajenis Shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar dan menambah stamina;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP .01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditandatanganani oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Hasil PengujianUPTD Balai Labolatorium kesehatanBandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkanbahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Anggota Polsek Blambangan Umpu melaksanakan Patroli gabungan dalam rangka Operasi Antik Krakatau 2020, pada saat melaksanakan Patroli tersebut tepatnya di jalan Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat kendaraan, lalu anggota gabungan dalam patroli tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara yang dicurigai tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat kendaraan tersebut, saksi dan rekan melakukan pemeriksaan identitas dan surat-surat kendaraan tersebut, akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dan surat-surat kendaraan, lalu pada saat saksi tanya laki-laki tersebut mengaku bernama Junaidi Bin Abdul Karim yang tidak lain adalah terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, ditemukan di dalam Jok bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP . 01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditandatanganai oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasasarkan Berita Acara Hasil PengujianUPTD Balai Labolatorium kesehatanBandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkanbahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Lesmana Bin John Basyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 19.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan dan Anggota Polsek Blambangan Umpu melaksanakan Patroli gabungan dalam rangka Operasi Antik Krakatau 2020, pada saat melaksanakan Patroli tersebut tepatnya di jalan Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat kendaraan, lalu anggota gabungan dalam patroli tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara yang dicurigai tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat kendaraan tersebut, saksi dan rekan melakukan pemeriksaan identitas dan surat-surat kendaraan tersebut, akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dan surat-surat kendaraan, lalu pada saat saksi tanya laki-laki tersebut mengaku bernama Junaidi Bin Abdul Karim yang tidak lain adalah terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, ditemukan di dalam Jok bagasi sepeda motor yang dikendarai terdakwa berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih yang ditemukan di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP . 01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasasarkan Berita Acara Hasil PengujianUPTD Balai Laboratorium kesehatanBandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipers;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP .01.01.100.03.20. 0144 tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Kampung Sumber Rejeki kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Anggota Polres Way Kanan dikarenakan terdakwa menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke tempat saudara Rosi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi dan sesampai di rumah saudara Rosi sekira jam 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rosi dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saudara Rosi memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam;;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung pulang kearah rumah terdakwa di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan namun pada saat diperjalanan di Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rosi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada awal bulan Januari 2020, awal bulan Maret 2020 dan yang terakhir pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota polisi berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor kendaraan serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu terdakwa badan ingin beraktifitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PP . 01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditanda tanagani oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram habis dalam Uji Lab;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Kampung Sumber Rejeki kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Polres Way Kanan dikarenakan terdakwa menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke tempat saudara Rosi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi dan sesampai di rumah saudara Rosi sekira jam 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Rosi dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saudara Rosi memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya Narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hitam,;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung pulang kearah rumah terdakwa di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan namun pada saat diperjalanan di Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendaraai berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Rosi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada awal bulan Januari 2020, awal bulan Maret 2020 dan yang terakhir pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Anggota polisi berupa 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor kendaraan serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu terdakwa badan ingin beraktifitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP . 01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditanda tanagani oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ke Kedua sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Junaidi Bin Abdul Karim**, dimana identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu bertempat Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika jenis Shabu, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati,

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan shabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika "menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

- Tanpa hak adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nopol kerumah saudara Rosi, Daftar Pencarian Orang (Dpo) yang beralamatkan di Desa Tulung Buyut Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya terdakwa dirumah saudara Rosi (Dpo) sekira pukul 18.00 Wib, terdakwal angsung bertemu dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saudara Rosi (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu yang d bungkus lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, pada saat terdakwa perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Jalan di Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Way Kanan, lalu terdakwa di amankan dan dilakukan Penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, yang pada saat itu simpan terdakwa dalam bagasi motor miliknya dan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih di temukan di dalam kantong sebelah kanan depan celana milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa merangkit bong dari botol plastik yang sudah dirangkai dengan pipa sedotan plastic lalu ujung sedotan dibakar menggunakan korek api gas dan terdakwa langsungmenghisap shabu tersebut beberapa kali Shut (hisapan) yang dikeluarkan dari hidung dan efek dari terdakwa menggunakan narkotikajenis Shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar dan menambah stamina dan Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No..PP . 01.01.100.03.20. 0144tertanggal18 Maret 2020 yang ditandatanagani oleh Melly Oktaria,S.Si selaku penguji pada Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip plastic ukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium kesehatan Bandar Lampung No. Lab.2547-18.A / HP/ III/ 2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Sabubukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan penuntut umum tersebut telah memenuhi ketiga kriteria nilai keadilan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram habis dalam Uji Lab, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Abdul Karim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Bin Abdul Karim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Jenis sabu seberat berat 0,05473 (nol koma nol lima empat tujuh tiga) gram habis dalam Uji Lab;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam;

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis. Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Herdiansaah, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Yeni Susanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Bbu